



# PERAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PERPUSMARI DALAM MEMBANGUN CITRA PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI SEBAGAI PERPUSTAKAAN HUKUM

Furaida Alifa Zahra<sup>1</sup>, Murtiadi<sup>2</sup>, Roynaldi Arista<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bina Sarana Informatika, Jl. SMA Kapin No.292A, RT.9/RW.8, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13450, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

[furaidaalifaz0115@gmail.com](mailto:furaidaalifaz0115@gmail.com),

[murtiadi.mdi@bsi.ac.id](mailto:murtiadi.mdi@bsi.ac.id),

[roynaldi.ros@bsi.ac.id](mailto:roynaldi.ros@bsi.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Perpustakaan Mahkamah Agung RI berperan penting dalam menyediakan informasi hukum yang akurat dan kredibel. Di era *digital*, media sosial, khususnya Instagram, menjadi sarana strategis dalam menjembatani komunikasi dengan publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran akun Instagram @perpusmari dalam membangun citra perpustakaan sebagai institusi hukum yang terbuka dan informatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap pengelola akun, pengunjung, dan pengikut eksternal. Analisis dilakukan dengan teori *New Media* Denis McQuail dan teori citra Soleh Soemirat & Elvinaro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram berfungsi sebagai media visual-interaktif yang memperluas jangkauan informasi hukum, memperkuat pemahaman publik, serta membentuk citra perpustakaan

melalui tahapan persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Temuan ini menegaskan bahwa media sosial berperan dalam mengubah citra perpustakaan hukum dari kesan formal dan tertutup menjadi lebih inklusif, komunikatif, dan relevan di era *digital*.


**Kata Kunci:** Media sosial, citra perpustakaan, *Instagram*, Social media, library image, Instagram

## ABSTRACT

*The Indonesian Supreme Court Library plays an important role in providing accurate and credible legal information. In the digital age, social media, especially Instagram, has become a strategic tool for bridging communication with the public. This study aims to examine the role of the Instagram account @perpusmari in building the image of the library as an open and informative legal institution. The research uses a descriptive qualitative approach with observation, documentation, and in-depth interviews with account managers, visitors, and external followers. The analysis was conducted using Denis McQuail's New Media theory and Soleh Soemirat & Elvinaro's image theory. The results of the study show that Instagram functions as a visual-interactive medium that expands the reach of legal information, strengthens public understanding, and shapes the image of the library through the stages of perception, cognition, motivation, and attitude. These findings confirm that social media plays a role in changing the image of legal libraries from a formal and closed impression to a more inclusive, communicative, and relevant one in the digital era.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang sangat pesat dan telah mendorong perubahan besar dalam pola komunikasi publik. Internet, yang kini menjadi alat komunikasi utama, menghadirkan ruang *digital* baru di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan



masyarakat. Media sosial bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan sarana strategis untuk mengekspresikan diri, membangun jejaring, menyebarkan informasi, serta mempengaruhi opini publik. Salah satu *platform* yang paling populer adalah Instagram, dengan jumlah pengguna di Indonesia mencapai 103 juta pada awal 2025 atau setara dengan 36,3% populasi (Kemp & Kepios, 2025). Potensi besar ini menjadikan Instagram sebagai medium yang efektif bagi organisasi dan institusi untuk membangun citra di ruang publik.


Dalam konteks perpustakaan hukum, tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Perpustakaan Mahkamah Agung RI memiliki mandat menyediakan akses informasi hukum yang kredibel, namun kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan layanan perpustakaan masih rendah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa meskipun DKI Jakarta menempati skor maksimum dalam indikator kunjungan harian dan jumlah anggota perpustakaan, nilai pemerataan layanan perpustakaan nasional hanya sebesar 0,6047 (Statistik, 2024). Data ini menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan perpustakaan, termasuk perpustakaan hukum di bawah institusi pemerintahan, masih belum merata. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan publik akan informasi hukum dengan fungsi perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi.

Minimnya pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi turut memperparah rendahnya pengetahuan publik tentang peran perpustakaan hukum. Bahkan, di kalangan internal lembaga peradilan, perpustakaan masih sering dipandang sebatas ruang penyimpanan buku. Padahal, dalam konteks *modern*, perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam pelayanan informasi publik, literasi hukum, serta mendukung transparansi lembaga. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perpustakaan Mahkamah Agung RI berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui pengelolaan akun Instagram @perpusmari. Kehadiran akun ini mencerminkan perubahan paradigma peran perpustakaan dari sekadar penyedia koleksi menuju lembaga yang aktif membangun interaksi dengan masyarakat. Konten yang disajikan berupa informasi koleksi terbaru, pengumuman layanan, dokumentasi kegiatan, serta edukasi hukum. Fitur-fitur Instagram seperti *feed*, *reels*, dan *stories* dimanfaatkan untuk menyajikan konten yang lebih atraktif dan interaktif sehingga dapat mendekatkan perpustakaan dengan publik. Kehadiran akun ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas jangkauan layanan informasi dan membangun citra lembaga hukum yang lebih terbuka, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat.

Memahami fenomena ini, diperlukan landasan teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana media sosial berperan dalam membangun citra kelembagaan. Pertama, teori *New Media* McQuail (Rusyana *et al.*, 2024), menekankan karakter *digital*, interaktif, dan terhubung secara global, sehingga relevan untuk memahami Instagram sebagai medium komunikasi publik yang mampu menjembatani interaksi antara perpustakaan dan masyarakat. Kedua, konsep media sosial Kaplan dan Michales Harlein (Hanifah, 2024), menjelaskan bagaimana *platform* berbasis Web 2.0 memungkinkan partisipasi aktif pengguna dalam menciptakan dan mendistribusikan konten, yang dalam konteks ini menjadi sarana strategis bagi perpustakaan untuk menyampaikan informasi hukum secara cepat dan menarik. Ketiga, teori citra Soleh Soemirat dan Elvinaro (Sartika & Rachmat, 2023), menjelaskan proses terbentuknya citra melalui 4 tahap yaitu, *Pesepsi*, *Kognisi*, *Motivasi* dan *Sikap*. Citra lembaga akan terbentuk ketika pesan yang disampaikan konsisten, dapat dipercaya, dan sesuai dengan harapan *audiens*. Dengan demikian, pemanfaatan Instagram oleh Perpustakaan MA RI bukan hanya sebatas penyebaran informasi, melainkan strategi komunikasi publik yang berorientasi pada pembentukan citra positif sebagai perpustakaan hukum *modern* dan inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana media sosial, khususnya Instagram, digunakan sebagai media komunikasi publik oleh Perpustakaan Mahkamah Agung RI dalam membentuk citra sebagai perpustakaan hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna dan pemahaman informan terkait peran media sosial dalam



membentuk persepsi publik. Sesuai dengan pandangan Moleong (Sholihah, 2023), pendekatan ini bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan sudut pandang partisipan dalam konteks alami.

Fokus utama penelitian ini adalah akun Instagram @perpusmari yang dikelola oleh Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini juga mencermati persepsi publik terhadap akun tersebut dengan melibatkan tiga kategori informan, yaitu pengelola akun, pengunjung perpustakaan, dan pengikut akun Instagram dari luar institusi. Informan dipilih secara purposive, berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung mereka dengan objek penelitian. Keterlibatan pengelola sebagai narasumber utama menjadi penting untuk memahami bagaimana narasi *digital* dibangun secara sadar sebagai bagian dari konstruksi citra institusi hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas dan konten yang ditampilkan dalam akun @perpusmari, dokumentasi unggahan dan statistik interaksi, serta wawancara mendalam secara semi-terstruktur. Observasi dilakukan untuk mengamati frekuensi unggahan, bentuk visualisasi konten, serta respons publik terhadap informasi yang disampaikan. Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap dalam memetakan karakteristik komunikasi *digital* yang dibangun akun tersebut. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman dari informan, yang mencerminkan sejauh mana akun Instagram membentuk pemahaman publik terhadap fungsi dan nilai Perpustakaan MA RI.


Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (PAHLEVI, 2024), yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema seperti narasi visual, persepsi publik, interaktivitas, serta pembentukan citra kelembagaan. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggabungkan data empirik dan analisis teoritik. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan sepanjang proses analisis dengan menafsirkan keterkaitan antara data lapangan dan teori yang digunakan.

Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya, Menurut Mekarisce, Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu (Nurfajriani, 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari ketiga informan yang memiliki posisi dan pengalaman berbeda. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperkuat konsistensi data. Selain itu, konfirmasi hasil dilakukan kepada informan melalui verifikasi guna memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka.

Metode ini relevan dengan konteks penelitian karena komunikasi visual dan interaktivitas dalam media sosial tidak dapat dinilai semata-mata dari angka atau data statistik, tetapi perlu dianalisis berdasarkan makna simbolik dan persepsi subjektif publik. Oleh karena itu, pendekatan ini mendukung tujuan utama penelitian, yakni mengungkap peran strategis Instagram dalam membentuk citra institusi perpustakaan hukum di tengah dinamika komunikasi publik *digital*. Penelitian ini dilakukan selama periode Maret hingga Mei 2025, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip etika penelitian seperti persetujuan partisipasi, kerahasiaan identitas informan, dan akurasi dalam pelaporan data. Seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan data informan, memperoleh persetujuan partisipasi secara sukarela, serta menjaga objektivitas dan integritas dalam pelaporan hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---



Hasil penelitian ini merupakan akumulasi dari wawancara mendalam, observasi terhadap konten akun Instagram @perpusmari, dan dokumentasi *digital* yang mencerminkan bagaimana media sosial digunakan sebagai instrumen komunikasi strategis oleh Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Penelitian mengungkap bahwa peran Instagram dalam membentuk citra kelembagaan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, tetapi juga terkait erat dengan proses komunikasi visual, keterlibatan publik, serta cara perpustakaan merepresentasikan diri sebagai institusi hukum yang terbuka.


Berdasarkan data wawancara dengan pengelola akun, diketahui bahwa pengelolaan Instagram dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai resmi lembaga, namun tetap dikemas secara ringan dan informatif. Konten dirancang untuk menjembatani kesan birokratis lembaga hukum agar lebih komunikatif dan relevan dengan kebiasaan *digital* masyarakat. Pengelola juga menyebutkan pentingnya memperhatikan detail visual, konsistensi unggahan, serta respons terhadap komentar publik sebagai bagian dari membangun kedekatan secara emosional dan simbolik.

*New Media* Merupakan bentuk komunikasi *digital* yang berbasis pada jaringan internet, yang memungkinkan terjadinya interaktivitas, kecepatan dalam pertukaran informasi, serta penyebaran pesan secara luas dan dalam waktu nyata. Dalam penelitian ini, konsep media baru digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana *platform* seperti Instagram dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu institusi, termasuk perpustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram @perpusmari berperan sebagai media informasi yang efektif bagi Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Akun ini dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait layanan, koleksi hukum, serta publikasi kegiatan perpustakaan. Konten yang dipublikasikan melalui fitur *feed*, *reels*, dan *stories* membantu pemustaka memperoleh informasi terbaru secara praktis tanpa harus hadir langsung di lokasi. Dengan demikian, Instagram memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan sekaligus menjadi sarana promosi dan edukasi hukum. Selain itu, konsistensi penggunaan desain visual sederhana namun rapi membentuk kesan profesional dan *modern*. Wawancara dengan pengunjung dan pengikut akun menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami, relevan, dan bermanfaat. Kehadiran akun @perpusmari juga memungkinkan terjalinnya komunikasi dua arah melalui komentar, likes, dan pesan langsung, yang menandai adanya interaksi antara perpustakaan dan publik.

Fenomena ini sejalan dengan teori *New Media* McQuail, di mana media *digital* memiliki karakter interaktif, fleksibel, dan dapat menghubungkan lembaga dengan *audiens* tanpa batas ruang dan waktu. Instagram memungkinkan perpustakaan menghadirkan informasi hukum secara lebih dekat dan cepat kepada masyarakat. Selain itu, sesuai dengan konsep media sosial Kaplan dan Michales Harlein, Dalam konteks penelitian ini, media sosial diposisikan sebagai ruang komunikasi publik yang dimanfaatkan oleh Perpustakaan Mahkamah Agung RI untuk membangun hubungan dengan masyarakat, sekaligus memperkuat citra institusional melalui interaksi yang bersifat dua arah, personal, dan terbuka. *platform* ini memfasilitasi partisipasi aktif pengguna dalam menerima, merespon, dan bahkan menyebarkan ulang informasi yang dipublikasikan. Dengan kata lain, Instagram @perpusmari tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang kolaboratif yang memperkuat relasi antara perpustakaan dan masyarakat hukum.

Peran Media Sosial Mengacu pada fungsi-fungsi strategisnya, seperti menyampaikan informasi, membentuk opini publik, memperluas jangkauan komunikasi, serta mendukung pembentukan dan pemeliharaan citra lembaga. peran tersebut ditunjukkan melalui pemanfaatan akun Instagram @perpusmari untuk menyampaikan informasi layanan perpustakaan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum, dan membentuk persepsi publik yang positif terhadap Perpustakaan Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, Citra Merujuk pada persepsi publik terhadap suatu entitas yang terbentuk melalui interpretasi subjektif berdasarkan informasi yang diterima, pengalaman yang dialami, serta interaksi yang




terjadi. Frank Jefkins, mengelompokan jenis citra yang menggambarkan bagaimana organisasi dipersepsikan, diharapkan, dan diwakili dalam berbagai lapisan publik, terbagi menjadi lima kategori yakni, citra bayangan, aktual, ideal, korporat, dan majemuk (Saputra *et al.*, 2023), yang semuanya dapat dijadikan analisis dalam menilai bagaimana akun @perpusmari dikelola secara strategis untuk membentuk dan memelihara kesan positif terhadap Perpustakaan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga hukum. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram @perpusmari memiliki peran penting dalam membangun citra Perpustakaan Mahkamah Agung RI sebagai perpustakaan hukum yang *modern* dan inklusif. Akun ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media komunikasi publik yang memperluas jangkauan layanan dan memperkuat interaksi dengan masyarakat. Proses pembentukan citra ini dapat dianalisis melalui empat unsur yang dikemukakan oleh Soleh Soemirat & Elvinaro, yaitu persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Sebagai berikut:

1. **Persepsi.** Persepsi publik terbentuk melalui informasi yang mereka terima secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan observasi, konten yang dipublikasikan melalui *feed*, *reels*, dan *stories* berfokus pada layanan perpustakaan, promosi koleksi hukum, serta publikasi kegiatan kelembagaan. Visual yang konsisten dengan tipografi dan warna sederhana memberi kesan profesional. Hal ini membuat publik menangkap gambaran awal bahwa perpustakaan MA RI bukan hanya ruang arsip, melainkan institusi yang mengikuti perkembangan zaman. Temuan ini sejalan dengan teori *New Media* McQuail, di mana interaksi *digital* memungkinkan lembaga membentuk persepsi publik secara cepat dan luas.
2. **Kognisi.** Kognisi merujuk pada pengetahuan atau pemahaman publik setelah mengakses informasi. Dari wawancara, Nadheera Zhafirah R.R selaku pengunjung menegaskan bahwa keberadaan Instagram @perpusmari membantu memperoleh informasi terkini mengenai jam layanan, kegiatan, dan koleksi. Pemustaka yang sebelumnya hanya bisa memperoleh informasi di lokasi fisik kini dapat mengaksesnya secara praktis melalui media sosial. Dengan demikian, kognisi masyarakat terhadap fungsi perpustakaan mulai berkembang: dari sekadar tempat penyimpanan buku menuju pusat informasi hukum yang dinamis.
3. **Motivasi.** Motivasi berkaitan dengan dorongan publik untuk terlibat atau berinteraksi setelah memperoleh informasi. Wawancara dengan Aurelia Stefany, pengikut akun, menunjukkan bahwa konsistensi unggahan memberi keyakinan bahwa perpustakaan serius memperkuat komunikasi publik. Hal ini memotivasi pengikut untuk tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi juga memberikan komentar, membagikan konten, bahkan menjadikan akun @perpusmari sebagai referensi informasi hukum. Data dokumentasi juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pengikut dan interaksi melalui *likes* maupun *direct message*, yang menandakan tumbuhnya motivasi publik untuk menjalin relasi dengan perpustakaan.
4. **Sikap.** Sikap merupakan respon evaluatif publik terhadap lembaga setelah melalui tahap persepsi, kognisi, dan motivasi. Dari sisi eksternal, publik menilai Perpustakaan MA RI sebagai lembaga hukum yang lebih terbuka, *modern*, dan komunikatif. Aurelia menegaskan bahwa meskipun kontennya sederhana, keseriusan perpustakaan dalam mengelola Instagram membangun sikap positif di mata publik. Citra perpustakaan yang sebelumnya dipandang formal dan kaku bergeser menjadi lebih inklusif dan bersahabat. Namun, penelitian juga menemukan bahwa sikap publik dapat semakin positif bila perpustakaan menghadirkan konten interaktif, seperti *story telling* hukum populer atau diskusi daring, yang hingga kini belum banyak dimanfaatkan.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan empat aspek pembentukan citra tersebut menegaskan bahwa Instagram @perpusmari berperan strategis dalam membentuk citra positif Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Akun ini menjadi media yang menjembatani perpustakaan dengan masyarakat, memperluas jangkauan informasi hukum, serta memperkuat kesan bahwa perpustakaan merupakan lembaga hukum yang *modern*, inklusif, dan komunikatif.

---



---

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram @perpusmari, berperan penting dalam membangun citra Perpustakaan Mahkamah Agung RI sebagai perpustakaan hukum yang *modern*, inklusif, dan komunikatif. Melalui konten *digital* berupa *feed*, *reels*, dan *stories*, akun ini tidak hanya menyebarkan informasi layanan, koleksi hukum, dan publikasi kegiatan, tetapi juga memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik perpustakaan. Kehadiran @perpusmari menegaskan pergeseran paradigma perpustakaan dari sekadar penyedia koleksi menuju lembaga yang aktif membangun komunikasi publik di ruang *digital*.


Temuan ini sejalan dengan teori *New Media* Denis McQuail, yang menekankan sifat interaktif, fleksibel, dan tanpa batas dari media *digital*, serta dengan konsep media sosial Kaplan dan Michales Harlein, yang melihat media sosial sebagai ruang partisipasi aktif dalam menciptakan dan menyebarkan konten. Partisipasi pengguna, baik melalui likes, komentar, maupun pesan langsung, membuktikan bahwa komunikasi yang dibangun bukan sekadar satu arah, melainkan bersifat kolaboratif.

Analisis citra berdasarkan kerangka Soleh Soemirat & Elvinaro menunjukkan bahwa pembentukan citra perpustakaan berlangsung melalui empat unsur utama. Pertama, persepsi, publik menangkap kesan awal yang profesional dan *modern* melalui konsistensi visual konten yang disajikan. Kedua, kognisi, masyarakat memperoleh pemahaman baru bahwa perpustakaan tidak hanya menyimpan buku, tetapi juga menjadi pusat informasi hukum yang dinamis. Ketiga, motivasi, keterlibatan publik meningkat karena kehadiran konten mendorong pengikut untuk aktif berinteraksi, membagikan informasi, dan menjadikan akun sebagai rujukan hukum. Keempat, sikap, publik menilai perpustakaan sebagai lembaga hukum yang terbuka, adaptif, dan dekat dengan masyarakat, meskipun sikap positif ini masih dapat diperkuat dengan hadirnya konten interaktif yang lebih kreatif.

Dengan demikian, pemanfaatan Instagram @perpusmari bukan hanya sebatas media informasi, tetapi telah menjadi strategi komunikasi publik yang terintegrasi dalam pembentukan citra positif lembaga. Perpustakaan Mahkamah Agung RI berhasil memanfaatkan media sosial untuk memperbaiki citra yang sebelumnya kaku dan birokratis, menuju citra baru sebagai institusi hukum yang *modern*, inklusif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat *digital*.

## REFERENSI

- Hanifah, H. (2024). *PEMANFAATAN KONTEN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM AKUN @ minigoldpekanbaru . id DALAM MENINGKATKAN INSIGHT*. 95.
- Kemp, S., & Kepios. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Nurfajriani. (2024). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. 10(September), 1–23.
- PAHLEVI, M. R. (2024). *PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN CITRA TRANSJAKARTA: ANALISIS ISI BERITA PADA AKUN INSTAGRAM @pt\_transjakarta* SKRIPSI. 15(1), 37–48.
- Rusyana, R. S. A., Anwar, R. K., Amar, S. C. D., & Rukmana, E. N. (2024). *Penggunaan Media Baru Pada Perpustakaan Dan Layanan Informasi*. 18.
- Saputra, W., Sugiarti, E., Widya, K., & Suwarno, U. (2023). *Interaksi Peradaban : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran*
-



---

*Islam Strategi Komunikasi Dakwah Pada Komunitas Bikers Dalam Membentuk Citra Positif (Bikers Dakwah). 8.5.2017, 30–49.*

Sartika, S., & Rachmat, I. (2023). Strategi Public Relations dalam Meningkatkan Citra Perusahaan pada PT. Telkomsel Tbk. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(2), 199–215. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i2.698>

Sholihah, A. A. (2023). Strategi Pengelolaan Media Sosial Instagram Huma Forum Genre Kabupaten Bogor. *Skripsi*, 4(1), 88–100. *Strategi, Media Sosial, Genre Kabupaten Bogor*

Statistik, B. P. (2024). *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Provinsi, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEd0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwcHlhVk5KUjJGTIVUMDkjMyMwMDAw/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan-unsur-penyusunnya-menurut-provinsi.html?year=2024>